

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara- cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan pada perbedaan yang ingin dicapai.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹

¹ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. pertama (Bandung Refika Aditama, 2006), h. 106.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada WBP untuk berada kembali di tengah-tengah

² Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi

masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.³

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya WBP untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Menurut Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 14 ayat (1) yaitu:

1. Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

³ Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu; lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- l. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- m. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan⁴

Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam perundang-undangan.

Hak asasi manusia (HAM) mendasarkan persamaan hak di muka hukum, sebagaimana Deklarasi Universal HAM. Remisi bukan semata-

⁴ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung:Refika Aditama, 2006), h. 167

mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum. Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjarakepenjaraan tetapi meletakkan aksentualitasnya pada pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Karena itulah, tidak ada lagi UU tentang Kepenjaraan, yang ada hanya UU dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan (lapas).

Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Namun yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang menilai kelakuan baiknya. Keppres tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010

yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.⁵

Semua itu untuk memperjelas bahwa hukum di Indonesia tidak memihak pada kebencian dan balas dendam, tetapi justru dengan kesederhanaan dan budaya toleransi menempatkan terhukum untuk menikmati hak yang melekat padanya sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia sekarang.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai hukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda bertobat. Masyarakat masih awam dengan istilah remisi dan implementasinya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Karena pemahaman remisi sendiri belum jelas maka wajar apabila pihak-pihak yang tidak paham terhadap makna remisi menganggap pemberian remisi kepada seorang narapidana bisa dikategorikan tidak sesuai.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di

⁵ [http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20804/remisi-dan-hak terhukum](http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20804/remisi-dan-hak%20terhukum). di sadur 24 februari 2012.

masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan Remisi Tambahan salah satu syaratnya adalah “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas”. Untuk syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi tambahan, agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat yang juga melibatkan Hakim Wasmat dengan

menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh yang harus disosialisasikan dan ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.⁶

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Usaha-usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1964, muncul Sistem Kepenjaraan baru dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan⁷

Pada tahun 1964 penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April - 09 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut pasal 1, 2 dan 6 sebagai berikut :⁸

⁶ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, H. 97.

⁷ Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjara Ke Pembinaan Narapidana*, (Disadur dari *New Horizons In Criminology*, Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters), Alumni, Bandung, H. 5.

⁸ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, H. 186.

Bahwa Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjusment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeoimc* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).⁹

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan Pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, secara

⁹ Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akedemika Pressindo, Jakarta, H. 116.

umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :¹⁰

1. Memantapkan iman (ketahanan moral) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani masa pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara¹¹

Oleh karena itu tidaklah tepat apabila narapidana selalu diasingkan dari masyarakat, namun demikian justru harus dikenalkan kembali dengan masyarakat.

Sehubungan dengan pengaruh kriminologi dan kebijakan pidana, oleh Moeljatno¹² telah diajukan pandangan bahwa pidana semata-mata sebagai pembalasan sudah ditinggalkan, walaupun sifat pembalasan itu

¹⁰ Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia , *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan RI*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000), H. 56.

¹¹ ibid

¹² Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Akasar, Jakarta,H. 14

masih adanya suatu fase dan masih diperlukan fase lain yang lebih penting. Fase yang penting antara lain untuk menetralkan masyarakat dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosilisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan unsur-unsur edukatif-korelatif-defenitif dan beraspek individu dan sosial secara idil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam Pemasyarakatan harus mempunyai ukuran/syarat tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.¹³

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan Sistem Peradilan Pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangnya lagi¹⁴

¹³ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, H. 190.

¹⁴ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Alumni, Bandung, H. 76.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sasaran yang ingin dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi. Hakikat sistem pidana terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau mengurangi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat instan nasional sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan obyektif, cepat dan berkeadilan.¹⁵

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (Lembaga Masyarakat) yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi.¹⁶

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan 4 (empat) komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu :¹⁷

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecah sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi

¹⁵ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, H.84

¹⁶ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Op. Cit, H. 77

¹⁷ Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, H. 75

- (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.¹⁸

Dewasa ini di ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan panjang.¹⁹

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad keabad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh

¹⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, H. 11.

¹⁹ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, H. 2.

para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.²⁰

Pemidanaan di Indonesia untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosiliasi agar narapidana berhasil berintegrasi dengan komunitasnya dengan tujuan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
2. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
3. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab²¹

Mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak adalah lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap narapidana yang mengalam pidana lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat di terima

²⁰ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 1.

²¹ Konsideran menimbang huruf c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

bertepatan dengan Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus 1945.²²

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaaran menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaaran, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.²³

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana.

²² Bambang Poernomo, 1982 *Op. Cit.*, H. 155

²³ Cl. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, H. 25

Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar. Ia menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi.

Trimedya Panjaitan menambahkan, pemberian remisi mestinya memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik. Meskipun remisi menjadi hak setiap narapidana, tetap harus ada kondisi khusus yang membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya. Pembebasan Bersyarat Tommy Soeharto dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang 30 Oktober 2006 banyak menjadi sorotan publik, karena banyak kalangan menilai bahwa pembebasannya terlalu banyak memperoleh keistimewaan terutama mengenai remisi yang diterimanya.²⁴

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanguhan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi

²⁴ http://www.indonesia.go.id/index2.php?option=comcontent&do_pdf=1&id=2583,

syarat-syarat yang di atur dalam perundang-undangan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus.

Hak asasi manusia (HAM) mendasarkan persamaan hak di muka hukum, sebagaimana Deklarasi Universal HAM. Remisi bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum. Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjarakepenjaraan tetapi meletakkan aksentualitasnya pada pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Karena itulah, tidak ada lagi UU tentang Kepenjaraan, yang ada hanya UU dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan (lapas). Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 1

regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Namun yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang menilai kelakuan baiknya. Keppres tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Semua itu untuk memperjelas bahwa hukum di Indonesia tidak memihak pada kebencian dan balas dendam, tetapi justru dengan kesederhanaan dan budaya toleransi menempatkan terhukum untuk menikmati hak yang melekat padanya sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia sekarang. Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial di samping tujuan tersebut

hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan (ar-râd-u waz-zâjru) serta media untuk pendidikan dan pengajaran (al-Islâm al-Tahzîb). Dalam hukum Islam selalu mengedepankan konsep tahqiq masalih al nas (merealisasikan kemaslahatan untuk manusia). Dalam kaitannya dengan pengurangan/potongan masa tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pertimbangan remisi di Indonesia. Dan unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok syari'at Islam. Selain pertimbangan maslahat, dalam pemberian pengampunan berupa pengurangan/potongan masa menjalani pidana tidak terlepas dari konsekuensi dari Narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali segala perbuatannya serta berupaya untuk tidak mengulangnya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat.

Masyarakat masih awam dengan istilah remisi dan implementasinya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Karena pemahaman remisi sendiri belum jelas maka wajar apabila pihak-pihak yang tidak paham terhadap makna remisi menganggap pemberian remisi kepada seorang narapidana bisa dikategorikan tidak sesuai.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah pemberian remisi dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul "Pengawasan

Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi)

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, terdapat beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi dikaitkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi ?
2. Bagaimana Pengawasan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?
3. Bagaimana Hambatan Dalam Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam, pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam rangka penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi dikaitkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.
3. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi dan solusinya.

Manfaat Penelitian penulisan tesis ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran terhadap implementasi kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan pemberian remisi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum penitensier.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai memberikan kajian evaluatif dari segi kelembagaan terhadap peningkatan efektivitas pemberian Remisi bagi narapidana, sehingga menghasilkan suatu modal kelembagaan yang mampu mawadahi berbagai penyelenggaraan tugas-tugas Pemasyarakatan dengan mengutamakan fungsi teknis sebagai ciri utamanya.

D. Kerangka Teori dan Konsep

A. Teori Pidana

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atas dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, “apakah dasar dari pemidanaan”? Dengan kata lain, apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.

Alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sangat bergantung pada tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku delik.²⁵ Alasan pemidanaan dalam hukum pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan, yang termasuk dalam teori pembalasan, teori tujuan

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992, Hal. 16.

²⁶ Syamsul Fahtoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Yokyakarta, 2018, hal. 41.

dan teori gabugan.²⁷

1) Teori Absolute atau *vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini menjelaskan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sebab kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Diantaranya ahli hukum yang menganut teori ini, yaitu Imanuel Kant, Hegel, Stahl.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Pada teori ini tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.²⁸

Teori pembalasan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :²⁹

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan ethica, teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.

2) Pembalasan bersambut (dialiektis), teori ini dikembangkan oleh

²⁷ E.Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hal. 59.

²⁸ *Ibid.*, hal. 59.

²⁹ *Ibid.*, hal. 59-60

Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

- 3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetich*), teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
- 4) Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan.
- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Menurut ajaran ini, pemidanaan merupakan kehendak manusia, sudah menjadi tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan menerima sesuatu yang jahat.

Dari kelima bentuk pembalasan di atas, bentuk pembalasan oleh Roeslan Saleh dibedakan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pembalasan

bersifat metafisis. Kedua, pembalasan bersifat empiris.³⁰ Pembalasan bersifat metafisis oleh karena didasarkan pada postulat bahwa suatu delik harus dibalas. Roeslan Saleh membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:³¹

- a) Bentuk bersifat keagamaan. Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dan hanya dengan menebus dosa itu sajalah pejahat dapat diampuni dan dengan cara demikian ia dapat kembali dalam keadaan suci di hadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada kekuasaan-kekuasaan di dunia yang akan bertindak sebagai pelaksanan perintah Tuhan.
- b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan ide mengenai ketertiban hukum atau kesusilaan atau estitika yang berlaku mutlak.

Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut:³²

- a) Reaksi atas perbuatan pidana selalu an semata-mata berupa suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan. Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti itu tidak dapat diterima oleh konsepsi ini.
- b) Hanya mereka yang bersalah atas dilakukannya perbuatan sajalah

³⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hal. 28-31

³¹ *Ibid.*, hal. 31.

³² *Ibid.*, hal. 32.

yang dapat dijatuhi derita.

- c) Pidana harus selalu seimbang dengan berat ringannya delik dan atau kesalahan pembuatnya.
- d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
- e) Ukuran pemidahaan harus konsisten. Delik yang sama (salahya sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.

Pembalasan secara metafisis yang ekstrim sekarang ini tidak banyak lagi pengikutnya, tetapi bukan pula berarti bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan penting. Sedangkan pembalasan bersifat empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan *vrij subsosialitas* yaitu keadaan minus dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh delik. Disebut empiris oleh karena untuk pembalasan ini tidak ada keharusan yang bersifat metafisis yang didasarkan pada postulas yang *apriori*. Apakah dan bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut kenyataan, dan kepada goncangan yang senyatanya ada, yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.

Ada empat dasar motif dari pembalasan bersifat empiris, yaitu : (a) Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. Dikatakan sebagai suatu delik telah menimbulkan emosi-emosi pada korban dan atau orang lain yang harus diperhatikan pemerintah (b)

Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan pada korban (c) Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang butuh kesalahannya lunas (d) Pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan atau publik.³³

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (teori tujuan).

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan Pidanaan itu, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).³⁴

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakuti-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan mempersoalkan akibat dari pidana kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.³⁵

Teori ini berprinsip bahwa dalam penjatuhan pidana, maka hal terpenting bukan terletak pada penjatuhan pidana, melainkan dilihat dari sesuatu yang ingin dihasilkan dari pelaksanaan pidana tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, teori *utilitarian* menekankan bahwa

³³ *Ibid.*, hal. 34

³⁴ E. Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Op. Cit.*, hal. 61.

³⁵ *Ibid.*, hal. 61.

dalam penjatuhan pidana terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu

.³⁶

a) *Prevensi umum (General Preventie)*

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Memberikan hukuman pidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b) *Prevensi khusus (Speciale Preventie)*

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Andi Hamzah berpendapat bahwa prevensi umum yang terkandung dalam teori relatif (nisbi) menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.³⁷

Feurbach seorang filsuf penganut teori ini menerangkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, UNDIP, Semarang, 1984, hal. 52.

³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 34.

akan membatalkan niat jahatnya.³⁸ Sementara itu Van Hamel berpendapat prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.³⁹

Berdasarkan tujuan dari pemidanaan yang terkandung dalam teori tujuan, Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, terdapat beberapa ciri-ciri dari teori tujuan (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kemuka (prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tindak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan

³⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitentier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hal. 47.

³⁹ *Ibid* hal. 36.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 17.

masyarakat.

3) Teori gabungan atau *Verenegings Theorieen*

Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi, di samping diakui pula sebagai dasar pidanaaan adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuiya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.⁴¹ Menurut E. Utrecht dalam Djisman Samosir, teori gabungan dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:⁴²

- a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si terhukum.
- c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

⁴¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998, Hal. 56

⁴² Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2016, Hal. 164.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan satu dengan lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan.

Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan cukup relevan digunakan untuk memberikan arahan dan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam mengenai pencapaian tujuan sistem peradilan pidana oleh lembaga pemasyarakatan melalui pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan, maka fungsi pidana baik bersifat retributif maupun yang bersifat *utilitarian* dapat diartikulasikan dan dintegrasikan terhadap pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam perkembangan teori pemidanaan telah terjadi pergeseran orientasi pemidanaan, yakni dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Teori Keadilan

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu,

berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya⁴³.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan.⁴⁴

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka

⁴³ Makalah Kajian Filosofi Tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern, Bahder Johan Nasution, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi. h 4-6

⁴⁴ Makalah Teori Keadilan, dalam <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, dikutip pada tanggal 1 Agustus 2019. 21.20”

yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat .⁴⁵

. Mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat, penulis juga sepaham dengan pendapat Radbruch bahwa kepastian hukum tidak dibutuhkan lagi manakala masyarakat telah menemukan Keadilan.

Penulis berpendapat bahwa teori Keadilan sangat relevan dalam pemberian remisi, kadangkala aparat penegak hukum sering di benturkan dengan situasi mana yang didahulukan antara Kepastian hukum dengan Keadilan.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum

⁴⁵ Dalam <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/substansi-hukum.html> diakses 1 Agustus 2019 21.43”

yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya

saja. Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel.

Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas

hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel.

Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Adapun hukum positif yang mengatur tentang remisi yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari isi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya, menimbulkan berbagai macam persoalan, diantaranya bertentangan dengan asas kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan dalam hal pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, dan korupsi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian disertasi dengan berjudul "PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B TEBING TINGGI)", adalah merupakan penelitian yang baru dan sebagai gagasan orisinal dari penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif (*legal-research*), Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivis. Konsepsi ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, namun untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi.

4. Alat Pengumpulan Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan-putusan pengadilan. Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya, Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - c) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan
 - e) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan

hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dikemukakan oleh Jonatan Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Pendapat Soerjono Soekanto analisis data kualitatif

adalah analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak dituamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini penjabaran dan pembahasan hasil penelitian didasarkan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin/teori ilmu hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi dengan judul: “Pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi)”, ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang: Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Orisinalitas Penelitian.

BAB II Menguraikan tentang teori – teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis pemberian remisi

BAB III Bab ini dijelaskan tentang pengawasan pemberian remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tebing Tinggi

BAB IV Bab ini dijelaskan tentang faktor faktor yang menghambat dalam pemberian remisi dan solusinya

BAB V Bab ini menjelaskan Kesimpulan dan Saran

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI

A. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Pemberian Remisi merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf I Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 di ganti lagi PP no 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa :

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
 - (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.
 - (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (selanjutnya disingkat Kepres) No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti ,Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui pada Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 26.

B. Pelaksanaan Pemberian Remisi

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dikatakan bahwa, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dikatakan bahwa, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk binaan pemasyarakatan agar menjadi menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia kembali menerima WBP yang telah selesai menjalani pidana. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, remisi merupakan hak narapidana. Tujuan pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggaran hukum yang bertumpu kepada *Community Base Oriented* (pelaksanaan pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Dalam hubungan ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi persyaratan merupakan salah satu alternatif dalam rangka mempercepat proses reintegrasi, karena itu remisi

merupakan manifestasi dari tujuan Pemasyarakatan dimaksud.⁴⁶

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh WBP adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat (reintegrasi, kehidupan dan penghidupan).

Pemberian remisi pada hakekatnya diperuntukkan bagi semua narapidana dengan tanpa melihat kasusnya, demikian juga bagi mereka yang sedang menjalani pidana karena kasus narkoba. Secara nyata pemberian remisi dapat mengurangi masa pidana yang akan mempe Perhitungan remisi dimulai sejak yang bersangkutan ditahan oleh polisi atau penyidik.

⁴⁶ A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan, (Bandung: Armico, 1988), h. 122

Perhitungan remisi bagi narapidana yang dalam 1 (satu) tahun tidak memperoleh remisi, maka remisi tahun berikutnya tetap diperhitungkan berdasarkan urutan berikutnya. Apabila narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) putusan, tanggal kebebasannya adalah sesudah semua putusan pidananya digabungkan.

C. Syarat –syarat mendapatkan Remisi

- a. Remisi umum, diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 agustus.

Syarat mendapatkan remisi umum adalah:

- a) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

- b. Remisi khusus, diberikan pada har besar keagamaan. Syarat mendapat remisi khusus adalah sebagai berikut:

- a) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).

- b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- c. Remisi tambahan, diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut:

- a) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
 - b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- d. Remisi dasawarsa, diberikan satu kali setiap 10 tahun pada HUT RI.

Syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut:

- a) Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- b) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
- c) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian.

Sedangkan Ketentuan lain mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Kepres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Macam-macam remisi diatur dalam Pasal 2 Kepres No. 174 Tahun 1999, terdiri atas:

- a. Remisi Umum, yaitu remisi diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Sesuai Pasal 3 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya Remisi Umum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, yang berbunyi:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan Pemberian remisi Umum diatur pada Pasal 4 ayat (2) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat

(1) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat

(2) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi Tambahan diatur pada Pasal 6 Kepres No.174

Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. 1/2 (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan

- b. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pemuka.

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir. Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (bulan) dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.⁴⁷

Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperoleh. Perhitungan remisi bagi

⁴⁷ Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana.⁴⁸

Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.⁴⁹

Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundangundangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan

⁴⁸ Pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

⁴⁹ Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Republik Indonesia atau pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikan dengan Menteri Agama.

D. Pelaksanaan Pemberian Remisi Sebagai Salah Satu Sarana Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lembaga remisi adalah merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi .⁵⁰

Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.

1. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
2. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

⁵⁰ Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, H. 115.

4. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Lembaga Pemasyarakatan sering dikritik karena perlakuan tidak manusiawi. Padahal tidak semua Negara yang mengklaim sebagai Negara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mempunyai mekanisme Remisi. Remisi Salah Satu Sarana Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi berdasarkan pada Surat Edaran Nomor : KP. 10.13/3/1 tanggal 08 Februari 1965 tentang Sistem Pembinaan.

Selain itu tugas Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melanggar tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

1. Pembinaan Mental Rohani.

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjamaah, ceramah umum, sholat Jumat dan kegiatan pendidikan intensif agama Islam yang bekerjasama dengan wahdah islamiyah

termasuk juga kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan.

2. Pembinaan Umum

Pembinaan umum merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana.

Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan program dengan program keaksaraan fungsional, seminar, pemberdayaan perpustakaan dan berbagai kegiatan penyuluhan lain seperti Kegiatan kejar Paket A dan Kejar Paket B.

3. Pembinaan Keterampilan Dan Kegiatan Kerja.

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja dimaksudnya untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan mengembangkan bakat.

Pembinaan Lainnya

- Penyuluhan Narkoba dan Obat Berbahaya.

Merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh tim medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, serta program seminar kesehatan.

- Rehabilitasi Medis.

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya :

- 1) Pemeriksaan kondisi kesehatan dan status narapidana baru.
- 2) Identifikasi penyakit yang diderita.
- 3) Detoksifikasi.
- 4) Pemeriksaan Urine bagi pegawai dan narapidana.
- 5) Kontrol dokter ke blok-blok penghuni.
- 6) Kegiatan rawat inap dan rawat jalan.

Pembinaan Olahraga dan Kesenian

1) Olahraga

Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, bola voli, tennis meja dan catur.

2) Kesenian

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat- bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal group dan group band.

Pohon Beringin Pengayoman dalam kaitannya dengan narapidana dan anak didik, adalah merupakan suatu gagasan, ide, atau konsepsi tentang tujuan pidana penjara dan pelaksanaannya yaitu pelaksanaan

pidana penjara yang disebut “Pemasyarakatan”.

Terhadap gagasan yang dicetuskan oleh Sahardjo tersebut sebagai manusia Indonesia tidak terkecuali harus mengangkat topi yang setinggi-tingginya atas gagasan yang telah dikemukannya itu, demikian juga Negara Indonesia c.q. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnyalah memberikan penghargaan yang juga setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau untuk memperjuangkan “hak asasi manusia” bagi semua khususnya bagi narapidana yang semula dianggap sebagai sampah masyarakat karena telah tersesat jalan hidupnya. Memang demikianlah seharusnya. “Negara yang besar adalah Negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para membina para pelanggar hukumnya”.⁵¹

Hingga saat ini masih banyak terdapat perselisihan paham dan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Sebagian pelaksana dalam gerak usahanya mengindentikkan Pemasyarakatan itu dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada para narapidana, dengan jalan membiarkan mereka keluyuran diluar tembok, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai *fase behandeling* (perlakuan) terakhir, sebagai *overgangs fase* dari dalam tembok ke tengah-tengah masyarakat, sebagian lagi menyamakan Pemasyarakatan itu dengan sosialisasi. Kalau gerak usaha menurut

⁵¹ A. Widiada Gunakarya.S.A, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung; Armico, 1988), h. 62-63.

konsepsi liberal terutama berpusat kepada individu (narapidana) yang bersangkutan dan ditujukan pula kepada individu yang bersangkutan, maka gerak usaha menurut konsepsi Pemasarakatan berpusat dan ditujukan kepada integritas kehidupan dan penghidupan dimana individu (narapidana) adalah salah satu dari anggotanya (elemennya).

Kedudukan dari Pemasarakatan dalam hal ini adalah sebagai sebagian dari pengejawatahan keadilan (*administration of justice*) dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan Pemerintah.

BAB III

PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI

A. Pengawasan Pemberian Remisi

Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakan- tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.⁵² Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti

⁵²Mufham Al-Amin, 2006, Manajemen Pengawasan Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor, Kalam Indonesia, Ciputat, H. 47

melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”⁵³.

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain:

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁵⁴

Menurut M. Manullang mengatakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵⁵

Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan :”Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan

⁵³ Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta . H. 2

⁵⁴ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta H.127

⁵⁵ M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta,h.18.

rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki".⁵⁶

Menurut Harold Koontz, dkk, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.⁵⁷

Dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau

⁵⁶ Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Op.Cit, H.13.

⁵⁷ Jhon Salindeho, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, H. 39.

ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan secara harfiah arti kata pengawasan, pada pokoknya *controlling* merupakan keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁸

Sondang P. Siagian, menyebutkan pengawasan ialah proses

⁵⁸ Prasuji Atmosudirdjo, 1979, *Administrasi Dan Manajemen Umum*, Gunung Agung, Jakarta, H. 223

pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁹

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan

⁵⁹ Sondang P. Siagian, 2004, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, H.111

terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.

5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.

13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran – ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.⁶⁰

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :

1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan- kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:
 - a. Tujuan yang ditetapkan;
 - b. Rencana kerja yang telah ditentukan;
 - c. Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan;

⁶⁰ Prayudi, *Administrasi Dan Manajemen Umum, Op.Cit*, H. 86-87

- d. Perintah yang telah diberikan;
 - e. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahankesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
 4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
 5. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
 6. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
 7. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.”⁶¹

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah

⁶¹ Ibid. h. 75

ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahankelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan sesuai dengan amanat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) bahwa tugas Hakim

belum selesai setelah keputusan pengadilan masih tetap mengikat, sehingga apa yang di putuskan oleh pengadilan dapat terlaksana dengan baik ini dapat dilihat pada Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 277 - 283. Dalam hal ini oleh Hakim Pengawas dan Pengamat serta Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu rangkaian dalam pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak terpisahkan, sehingga pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian Hakim Pengawas dan Pengamat secara khusus bahwa penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidana. Lebih jelas disebutkan pada Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hasil pengawasan dan pengamatan oleh Hakim dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil

kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja.

Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini

sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain.

Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang menilai dan membandingkan apa yang telah dilaksanakan dalam suatu kegiatan manajemen dan apa yang belum.

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian dari unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut :

1. Unsur penilaian.
2. Unsur perbandingan.
3. Unsur program yang ditetapkan telah dilaksanakan.
4. Unsur perbaikan dan koreksi.

Dalam lingkungan Aparatur Pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Adapun sasarannya adalah :

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintah agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.

2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh telah tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Keberadaan pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam suatu organisasi. Robert J. Mockler, memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem maupun informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Maka tujuan pengawasan tidak lain adalah untuk menjamin agar kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi dapat

dilaksanakan sesuai dengan program maupun rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶²

B. Pengawasan Internal Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Lembaga Perasyarakatan terdapat dua bentuk pengawasan internal yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.⁶³ Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara fungsional melalui Irjen Depkumham.

1. Pengawasan Melekat (waskat).

Pengawasan melekat yang dilakukan di internal Lapas dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1986. Pasal 62 menyatakan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 63 menyatakan, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 64 menyatakan, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan

⁶² Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta; PKHKD FH UNSOED Dengan UII Press,2006), h 89-90.

⁶³ Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PR.07.03 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan.

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 65 menyatakan, bahwa terhadap setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66 menyatakan, Kepala Lapas selanjutnya menyampaikan laporan kepada Kepala Kanwil Departemen. Dalam Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.Pr.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham, disebutkan bahwa Kanwil terdiri dari : Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan Depkumham dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menkumham dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
- b. Pembinaan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penegakkan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
- d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakkan dan kehormatan Hak Asasi Manusia;

- e. Pelayanan umum;
- f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi Hak Asasi Manusia;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kanwil.

Pasal 17 Peraturan Menkumham tersebut menyatakan, bahwa Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kanwil dalam melaksanakan tugas Kanwil di bidang kemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

Pasal 18 menyatakan, fungsi Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 dikatakan, bahwa setiap unsur Pimpinan Kanwil wajib melaksanakan Waskat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang Pasal 61 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirjen/Kepala Badan yang bersesuaian melalui Ka Kanwil. Dalam hal-hal tertentu yang bersifat teknis dapat melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Dirjen/Kepala Badan yang bersesuaian dengan tembusan kepada Ka Kanwil. Kemudian untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap kinerja internal pada setiap UPT Pemasyarakatan ada yang disebut IPK

atau Instrumen Penilaian Kerja yang memuat apa saja yang harus dikerjakan dengan pencantuman skors yang bersifat kuantitatif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, dengan cukup jelas mengatur tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Pasal 8 dan Pasal 12 mengatur tentang bagaimana etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama PNS. Peraturan Pemerintah tersebut bersifat umum dan menyeluruh terhadap semua instansi pemerintahan. Pasal 13 ayat (1) poin (a) dikatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi yang ditetapkan berdasarkan masing-masing instansi dan organisasi profesi. Secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Waskat sebagai alat utama untuk memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara berjenjang di setiap UPT Lapas, mulai dari Kepala, Kabag/Kasubag TU, Kabid sampai Kasi/Kasubsi dan pegawai atau staf. Kewajiban pimpinan organisasi dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan lembar periksa (*checklist*) dan metode lainnya seperti bagan arus atau *flow chart* di mana hasil penilaian ini dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Namun demikian, ada hal yang dianggap tidak relevan lagi untuk mengukur kinerja pegawai yaitu kesetiaan dan ketaatan karena kedua unsur ini sangat subjektif dan agak sulit untuk memberikan parameter penilaian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi permasalahan adalah seberapa jauh efektifitas Waskat atau pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di bawahnya, mengingat masih adanya kecenderungan semangat melindungi korps yang masih cukup tinggi. Persoalan lain adalah, kurangnya pemahaman petugas tentang substansi dan cara pengisian IPK, belum maksimalnya pemantauan dan penilaian terhadap IPK untuk mengukur keakuratan penilaian, kejujuran untuk mengisi IPK sesuai dengan kondisi empirik belum menjadi semangat bagi internal UPT Pemasarakatan (termasuk netralitas atasan dalam pemberian penilaian terhadap bawahannya menjadi sangat penting untuk di kedepankan karena masih ada kesan keberpihakan) dan IPK tidak bisa terimplementasi secara mutlak dan menyeluruh karena karakteristik, keadaan empirik, sarana dan prasarana tidak sama pada setiap UPT Pemasarakatan.

Permasalahan lain yang muncul pada tingkat Kanwil khususnya terkait Pemasarakatan adalah dana operasional yang kurang untuk melakukan pengawasan. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan adanya IPK tidak cukup efektif menjadi alat kontrol untuk mengukur kinerja tiap UPT Pemasarakatan. Untuk

mengefektifkan pengawasan pada tiap UPT Pemasarakatan perlu dibentuk unit pengawasan tersendiri pada tiap Kanwil dan UPT Pemasarakatan.

2. Pengawasan Fungsional

Adapun pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan fungsional berdasarkan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh :

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- b. Inspektur Jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tugas pokok Irjen adalah menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur Departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan. Sedangkan fungsi Irjen

adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Irjen;
- d. Pemeriksaan terhadap semua unsur dan aspek yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan/peralatan, rencana dan program serta hasil-hasil fisik pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan di lingkungan Departemen;
- e. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur dan aspek di lingkungan Departemen;
- f. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di bidang administrasi keuangan, administrasi perlengkapan/peralatan rencana dan program serta hasil-hasil fisik pelaksanaan kebijakan pembangunan di lingkungan Departemen.

Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 09.Pr.07-10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkumham, Irjen Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

Peraturan Perundang-undangan di bidang pemasyarakatan, tahanan negara dan benda sitaan negara di lingkungan Departemen. Adapun fungsi Irjen Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 945 Permen tersebut adalah :

- a. Perencanaan dan program pengawasan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan, tahanan negara, dan benda sitaan Negara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Irjen;
- b. Penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan, tahanan negara serta benda sitaan negara sesuai dengan rencana dan program kerja berdasarkan kebijakan, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian di bidang pelaksanaan kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan, tahanan negara dan benda sitaan negara;
- d. Pelaksanaan penelaahan dan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, pelaksanaan kebijakan dan Peraturan Perundangundangan di bidang pemasyarakatan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
- f. Menghimpun, mengevaluasi temuan dan pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas pengawasan; dan

- g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga InspektoratPemasyarakatan.

Berdasarkan perubahan struktur organisasi Irjen Depkumham, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan di Irjen Pemasyarakatan dilaksanakan secara regular dan insidental, pemeriksaan yang dilakukan lebih berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis substantif dan bukan pada masalah fasilitatif administratif UPT Pemasyarakatan dan Divisi pemasyarakatan pada Kanwil. Selain unsur pengawasan fungsional di atas, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, ada yang disebut dengan BPP dan TPP yang dalam melakukan tugas dan fungsinya bisa dikategorikan masuk ranah pengawasan. Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan BPP dan TPP, dikatakan bahwa BPP adalah Badan Penasehat Menteri yang bersifat non struktural di bidang pemasyarakatan dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, sedangkan TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan WBP. Pada setiap UPT Pemasyarakatan terutama pada Lapas dan Rutan, keberadaan anggota TPP selalu melibatkan unsur dari Hakim sebagai Wasmat serta badan atau perorangan yang berminat, sedangkan komposisi TPP untuk kantor pusat dan Kanwil tidak ada unsur Hakim dan

secara perorangan. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Perundangundangan RI Nomor M.02.PK.08.03 Tahun 1999, TPP mempunyai tugas pokok :

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari WBP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.⁶⁴

TPP daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan mengenai :

- a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan Sistem Pemasyarakatan;
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
- c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
- d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul

⁶⁴ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999, pasal 13

dalam pelaksanaan Sistem Pemasarakatan